



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH No. 026/UM/LPPM-Unbrah/II/2025

Tentang SK PENGESAHAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PKM

REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Menimbang	:	a. bahwa dalam rangka menjamin mutu, integritas, profesionalisme, akuntabilitas, dan tanggung jawab akademik dalam pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, diperlukan pedoman etika yang berlaku bagi seluruh sivitas akademika Universitas Baiturrahmah; b. bahwa Kode Etik Penelitian dan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat merupakan instrumen tata kelola yang berfungsi sebagai pedoman dalam perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, serta penanganan pelanggaran etika penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; c. bahwa penerapan kode etik diperlukan untuk menjamin perlindungan terhadap subjek penelitian, mitra pengabdian kepada masyarakat, integritas ilmiah, kejujuran akademik, serta kebermanfaatan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Surat Keputusan Rektor tentang Penetapan dan Pemberlakuan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Baiturrahmah.
Mengingat	:	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiarisme di Perguruan Tinggi; 6. Peraturan Kepala LIPI Nomor 06/E/2013 tentang Kode Etika Peneliti; 7. Pedoman Nasional Etik Penelitian Kesehatan; 8. Statuta Universitas Baiturrahmah; 9. Rencana Strategis Universitas Baiturrahmah; 10. Peraturan internal Universitas Baiturrahmah yang terkait.
MEMUTUSKAN		





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

		KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BAITURRAHMAH TENTANG PENETAPAN DAN PEMBERLAKUAN KODE ETIK PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS BAITURRAHMAH.
Kesatu		Kode Etik Penelitian sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman dalam: a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan penelitian; b. perlindungan subjek penelitian dan pengelolaan data penelitian; c. penerapan integritas ilmiah dan pencegahan pelanggaran akademik; d. pelaksanaan penilaian kelayakan etik penelitian; e. monitoring dan evaluasi kegiatan penelitian.
Kedua	:	Dalam rangka menjamin efektivitas pelaksanaan RIPP, ditetapkan indikator kinerja utama (IKU) penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang terukur dan dievaluasi secara berkala.
Ketiga	:	Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU menjadi pedoman dalam: a. perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan pengabdian kepada masyarakat; b. perlindungan hak dan kepentingan masyarakat sebagai mitra; c. penerapan prinsip pemberdayaan, partisipasi, keberlanjutan, dan tanggung jawab sosial; d. monitoring dan evaluasi kegiatan pengabdian kepada masyarakat; e. penanganan pelanggaran etika pengabdian kepada masyarakat.
Keempat		Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Baiturrahmah bertanggung jawab melakukan sosialisasi, implementasi, monitoring, evaluasi, pembinaan, serta penanganan dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
Kelima		Seluruh dosen, peneliti, mahasiswa, tenaga kependidikan, serta pihak lain yang terlibat dalam kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan Universitas Baiturrahmah wajib mematuhi ketentuan yang tercantum dalam Kode Etik Penelitian dan Kode Etik Pengabdian kepada Masyarakat.
Keenam		Pelanggaran terhadap ketentuan Kode Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat akan dikenakan sanksi sesuai tingkat pelanggaran dan peraturan yang berlaku di Universitas Baiturrahmah.
Ketujuh		Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.





UNIVERSITAS BAITURRAHMAH

Yayasan Pendidikan Baiturrahmah

Jl. Raya By Pass KM.15 Aie Pacah Koto Tengah - Padang,
Sumatera Barat Indonesia 25158

(0751) 463 069

rektorat@unbrah.ac.id

DITETAPKAN DI : PADANG
PADA TANGGAL : 08 Februari 2025



UNIVERSITAS BAITURRAHMAH
REKTOR

Prof. Dr. H. Musliar Kasim, M.S.

Tembusan:

1. Ketua Yayasan Pendidikan Baiturrahmah
2. Dekan di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
3. Kepala Biro di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
4. Ketua Pusat di Lingkungan Universitas Baiturrahmah
5. Kabag Keuangan Universitas Baiturrahmah
6. Yang bersangkutan
7. Arsip